



## **BUPATI KUBU RAYA**

### **PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 26 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUBU RAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUBU RAYA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Pasal 71 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14);
16. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 71);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUBU RAYA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya.
7. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### BAB II PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya.

### BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana operasional Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

#### Pasal 4

Tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melaksanakan sebagian tugas operasional dan kebijakan teknis Dinas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan pengendalian di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. memfasilitasi terselenggaranya program di bidang Kependudukan dan Pencatatan sipil;
- c. memfasilitasi proses pelayanan umum di bidang Kependudukan dan Pencatatan sipil;
- d. menyediakan dan menyebarkan informasi di bidang Kependudukan dan Pencatatan sipil;
- e. melaksanakan forum penyuluhan di bidang Kependudukan dan Pencatatan sipil;
- f. menyediakan fasilitas pelayanan konsultasi Kependudukan dan Pencatatan sipil;
- g. menginventarisasi pelayanan di bidang Kependudukan dan Pencatatan sipil;
- h. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan di bidang Kependudukan dan Pencatatan sipil;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 6

Susunan organisasi unit pelaksana teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

- a. kepala;
- b. sub bagian tata usaha; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

### Pasal 7

Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### Pasal 8

Kepala Unit atau Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok memimpin dan membina Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta penyelenggaraan administrasi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 9

Kepala Unit atau Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja;
- b. pemberian arahan dan pengendalian kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. pembinaan terhadap seluruh pegawai pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. pelaporan atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang bersangkutan secara berkala maupun insidental; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.

#### Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, administrasi umum, kehumasan, hukum, rumah tangga, perawatan prasarana dan sarana serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Unit.

#### Pasal 11

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan tertib administrasi yang meliputi keuangan, kepegawaian organisasi dan ketatalaksanaan, kehumasan, hukum, rumah tangga, perlengkapan dan ketatausahaan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tertib administrasi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. pelaporan atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Unit secara berkala maupun insidental; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit sesuai dengan bidangnya.

#### Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, melaksanakan tugas pokok sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri dari jabatan fungsional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Unit.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V

#### WILAYAH KERJA

#### Pasal 14

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkedudukan disetiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kubu Raya.

BAB VI  
TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Tata Kerja

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh personil Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Unit wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan kebijakan kepada bawahan.
- (3) Kepala Unit wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) di lingkungannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Unit dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan instansi terkait.

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 17

- (1) Kepala Unit wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Unit wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Kepala Unit wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan laporan dalam memberikan pertimbangan guna perumusan kebijakan lebih lanjut.

18

Kepala unit wajib memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan yang berada dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 19

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

Pasal 20

Belanja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disediakan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat baik dari pemerintah maupun lembaga lain diluar pemerintah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka segala ketentuan lain yang mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 19/5/2011  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2011 NOMOR 26

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 18-5-2011

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : 26 TAHUN 2011

TANGGAL : 18 - 5 - 2011


TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA

TEKNIS (UPT) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUBU RAYA

---

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUBU RAYA

---



Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal: 19/5/2011  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUMI  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2011 NOMOR 26

BUPATI KUBU RAYA,  
MUDA MAHENDRAWAN